



PUTUSAN
Nomor -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Sekarang sedang menjalani masa pidana di Lapas Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor -----, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 23 juli 2007 telah malangsungkan pernikahan di Gereja PANTEKOSTA Bontang dengan tergugat dan kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Sosial dan KB Kota Bontang sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 16 Januari 2008 dengan nomor : -----;
2. Bahwa daru pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang sampai sekarang dibesarkan dan di asuh oleh orang tua tergugat atau neneknya sendiri yaitu :
 - a. Anak pertama bernama Anak I jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bontang 18 Desember 2007
 - b. Anak kedua bernama Anak II jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bontang 02 Agustus 2009
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Bontang Kalimantan Timur dengan alamat rumah Jalan Banjarmasin Rt. 021 Gunung Telihan kecamatan Bontang Barat kota Bontang sampai pertengahan tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berjalannya waktu penggugat merasa rishi atas perlakuan tergugat yang selalu bepergian bersama teman-temannya hingga pulang selalu tergugat berbau alcohol;
5. Bahwa penggugat merasa kesetiannya selama awal pacaran hingga berumah tangga tidak dihargai, sebab penggugat rela meninggalkan keluarga besarnya dan sampai penggugat mengikuti dan memeluk agama nasrani bersama tergugat, yang dimana sebelumnya penggugat beragama Islam;
6. Bahwa hingga dimana tergugat yang selalu mengabaikan anak-anak, apabila anak-anak sakit penggugat merasa tidak di perhatikan lagi sehingga penggugat merasa ingin kembali kepada keluarga besarnya lagi, dan akan tetapi tergugat selalu menghalangi;
7. Bahwa oleh karena itu penggugat masih sabar dan bertahan, mengharapkan keajaiban terhadap tergugat akan berubah akan tetapi sudah disabari tergugat tak kunjung menunjukkan perubahan;
8. Bahwa sekitar bulan oktober tergugat tidak mau bekerja dan selalu keluar rumah dan marah-marah tidak jelas, sehingga penggugat merasa tidak tercukupi dan rishi atas perlakuannya. Tergugat terus-terusan keluar rumah berkumpul bersama-sama temannya dan selalu saja pulang dalam keadaan berbau alcohol dan disitulah penggugat mulai berfikir kali penggugat meneruskan begini masa depannya akan kelam dan tidak baik lagi.
9. Bahwa dengan segala alasan penggugat nekat meninggalkan rumah dan ingin membawa anak-anak akan tetapi tergugat tidak membolehkan membawa anak-anak dan tergugat mengancam kalo penggugat mau pergi dari rumah tidak boleh membawa anak-anak dan penggugat mengiyakan bukan karena tidak sayang sama anak akan tetapi demi masa depan penggugat sendiri;
10. Bahwa ada alasan yang dimana penggugat juga merasa anak-anak juga lebih dekat sama neneknya dan apabila penggugat pergi meninggalkan rumah ada neneknya yang siap untuk mengasuh dan itu juga dibenarkan tergugat;
11. Bahwa sampai saat ini juga anak-anak mulai awal 2010 sampai 2022 anak-anak di rawat orang tua dari penggugat juga tidak pernah lagi dinafkahi lahir dan batin hingga beberapa kali penggugat memohon minta kepastian tentang hubungan perkawinan tidak ada jawaban;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hingga sampai tergugat terjerat hukum dengan kasus narkoba, dengan segala alasan perceraian tersebut penggugat berhak untuk menuntut perceraian agar supaya perkawinannya dengan tergugat di putuskan;

13. Bahwa atas dasar uraian diatan permohonan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang

Maka berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil diatas, penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudikinya berkenan.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta tanggal 23 juli 2007 yang kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Sosial dan KB kota Bontang sesuai kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 Januari 2008 dengan nomor: -----, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan surat nikah tanggal 23 juli 2007 nomor: -----, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Sosial dan KB Kota Bontang tidak berlaku lagi atau batal;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (Ex aequo bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh Ratnawaty, S.H., jurusita pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 21 September 2022, risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2022, risalah panggilan sidang tanggal 4 Oktober 2022,

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. ----- atas nama Penggugat, tanggal 5 Februari 2021;
- P - 2 : Fotocopy Salinan Akta Perkawinan Nomor -----, atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 Juli 2007;
- P - 3 : Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat, tertanggal 15 November 2019;
- P - 4 : Fotocopy Salinan Putusan Pidana Nomor ----- atas nama Terdakwa / Tergugat, tanggal 4 Agustus 2022;
- P - 5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : ----- atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa Fotocopy seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

Saksi 1. memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat sejak 2005 teman dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui penggugat menikah pada tahun 2007 dengan Tergugat menggunakan tatacara kristen, dan memiliki 2 anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Penggugat beragama islam, setelah mengenal Tergugat menikah dengan agama kristen;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan para pihak Tergugat mabuk mabukan dan tidak diberi nafkah;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah tukang parkir, Penggugat pada awal pernikahannya tinggal bersama di rumah mertua;
- Bahwa saat ini penggugat beragama islam, karena merasa sejak menikah dan berpindah agama kristen tidak dihargai oleh Tergugat sehingga memutuskan kembali beragama Islam;
- Bahwa Terakhir kabar yang saksi dapat Tergugat di penjara karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penggugat meminta perceraian atas suaminya;

Atas keterangan tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat tapi tidak datang, karena keluarga tidak setuju karena Penggugat pindah agama tahun 2007, dalam pernikahan penggugat memiliki 2 anak;
- Bahwa awal mulanya 2008 penggugat pulang kerumah sudah tidak diberi uang oleh suaminya;
- Bahwa pada tahun 2010 setelah anak ke 2 lahir penggugat tidak kembali ke Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat kembali menjadi muslim, karena merasa sejak menikah dan berpindah agama kristen tidak dihargai oleh Tergugat sehingga memutuskan kembali beragama Islam;
- Bahwa kabar terakhir Tergugat dijatuhi pidana, karena narkoba;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah dipukul pada saat anak pertama lahir bagian mata pada awal pernikahannya;

Atas keterangan tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon dikabulkan gugatan perceraian atas Tergugat (suami dari Penggugat), dimana mereka telah melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen pada tanggal 23 Juli 2007 di gereja Pantekosta Kota Bontang. Adapun alasan diajukan gugatan *a quo* karena Penggugat dan Tergugat sudah berselisih dan terlibat pertengkaran kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan saat ini Tergugat sedang menjalani vonis pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka acara pemeriksaan perkara ini dimulai tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dan diperiksa diluar/tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg atau 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges, sebanyak 4 (tiga) buah bukti surat, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, terhadap alat bukti Saksi II, yang merupakan Adik Kandung dari Penggugat, Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Kamar Perdata, disebutkan bahwa:

“dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat Saksi Mariyani dapat memberikan keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu **kesatu** apakah benar Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya Para Pihak tidak hidup bersama, **kedua** apakah Tergugat saat ini dijatuhi pidana dengan masa penjara lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk No. ----- atas nama Penggugat tanggal 5 Februari 2021, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di Kota Bontang sedangkan Tergugat saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Kota Bontang, maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2 Fotocopy Salinan Akta Perkawinan Nomor -----, atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 Juli 2007 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 23 Juli 2007 di gereja Pantekosta Kota Bontang yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 23 Juli 2007, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan saat ini berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : Penggugat atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 5 September 2019, Para Pihak telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat, tertanggal 15 November 2019 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang telah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dimana Tergugat pada awal pernikahan memang tidak mendapat restu dari keluarga besar karena perbedaan keyakinan/ agama

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akhirnya Penggugat berpindah agama untuk dapat menikah dengan Tergugat, bahwa kemudian saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama islam dan Tergugat beragama kristen;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama Ibu dari Tergugat, namun Tergugat sering keluar rumah di malam hari untuk meminum minuman alkohol dan mabuk mabukan, kemudian merasa tidak diperhatikan Penggugat meninggalkan Tergugat dengan kedua Anak mereka karena mertua dari Penggugat ingin merawat anak-anak tersebut, namun setelah kejadian tersebut Tergugat tak juga kembali ataupun mencoba menghubungi Penggugat setelah pergi lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pada kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan alat bukti surat P-4 Fotocopy Salinan Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bon atas nama Terdakwa / Tergugat, tanggal 4 Agustus 2022 bahwa benar Tergugat saat ini sedang menjalani masa pidananya karena terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan dihukum selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim mendapatkan gambaran mengenai kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana terdapat permasalahan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya dan saat ini Tergugat saat ini sedang menjalani masa pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormat, setia dan adanya tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah;

- b. *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya"*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon



c. *"Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan ikatan perkawinannya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan saat ini sedang menjalani masa pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun yaitu 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kesatu dan petitum kedua gugatan Penggugat yang mana pada intinya meminta untuk dinyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek, telah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, la atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, la atau mereka telah dipanggil secara sah dan patut, Petitum tidak melawan hak atau hukum, dan Petitum beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, juga berdasarkan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka sebenarnya secara substansial ada dua pasal yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu putusan perceraian, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraianya adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraianya adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencantumkan kedua perintah Pasal - Pasal tersebut kedalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan akan Majelis Hakim perbaiki redaksi penulisannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh Para Pihak dan pihak terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, dan Pasal 283 RBg / 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -----, atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 Juli 2007, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidharta, S.H. dan Anna Maria Stefani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon tanggal 20 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hartinah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Manik Sidharta, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stefani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp360.000,00;
4. PS	:	Rp0,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Lain-lain	:	Rp0,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 480.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)